

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memiliki kewenangan. Minarti (2011:30) mengatakan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu keadaan di mana dalam menyelesaikan tugas yang diberikan agar mencapai tujuan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dan kinerjanya tersebut akan dinilai oleh orang lain seberapa profesionalnya di dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum akuntabilitas merupakan suatu kewajiban perseorangan atau kelompok kerja untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya dalam hal pengelolaan keuangan yang nantinya akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau kelompok kerja di dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Setiap kegiatan kelompok yang mengorganisir keuangan bersama sebaiknya bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi non-profit atau nirlaba juga harus memiliki laporan keuangan yang baik dan dapat memberi informasi yang jelas pada seluruh pemangku kepentingan termasuk *stakeholder*. Laporan keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan kegiatan.

Pertanggungjawaban keuangan organisasi non-profit atau nirlaba juga harus dibekali dengan laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan pertanggungjawaban keuangan entitas berorientasi nonlaba atau nirlaba bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018 b.). Kegiatan organisasi nirlaba yang dimaksud harus dibekali dengan laporan pertanggungjawaban keuangan dapat berupa kegiatan resmi kenegaraan atau

lembaga instansi pemerintahan maupun swasta serta tak menutup kemungkinan juga dapat diterapkan pada kegiatan adat yang memiliki arus keuangan kompleks. Fenomena kegiatan adat/keagamaan yang perlu memiliki pelaporan keuangan dapat dilihat pada upacara-upacara *Yadnya* umat Hindu di Bali khususnya upacara *Pitra Yadnya* (korban suci yang tulus ikhlas yang dihaturkan kepada leluhur) dan *Manusa Yadnya* (korban suci yang tulus ikhlas yang dihaturkan kepada umat manusia).

Kegiatan adat berupa pelaksanaan *pengabenan* dan *metatah* massal merupakan kegiatan non-profit atau nonlaba tentunya memiliki alur keuangan yang berbeda dengan organisasi profit. Standar akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangannya pun harus sesuai peruntukan entitas nonlaba agar publik mendapat informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan berlaku umum bagi entitas laba maupun nonlaba, namun perlu penyesuaian interpretasi pada beberapa pos dalam laporan keuangan untuk menjelaskan entitas nonlaba (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018 a.). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang sesuai untuk kegiatan organisasi nonlaba adalah ISAK 35.

Upacara *Pengabenan* merupakan salah satu bentuk upacara *Pitra Yadnya* umat Hindu di Bali. Upacara ini merupakan rentetan upacara kematian. Pada umumnya, upacara *Pengabenan* di Bali dapat menelan biaya yang tidak sedikit, berkisar antara Rp. 150.000.000.000 hingga Rp. 200.000.000.000 bahkan lebih (Sukraliawan, 2011). Besarnya biaya yang diperlukan membuat tidak sedikit masyarakat memilih untuk menunda atau melakukannya secara massal. Kegiatan upacara *Pengabenan* Massal ini memang lumrah dilaksanakan Desa-desanya di Bali sesuai dengan peraturan adat masing-masing. Pelaksanaan *Pengabenan* massal ini dapat menghemat biaya daripada dilaksanakan secara individual. Biaya yang dapat dihemat biasanya dapat dialokasikan untuk *Manusa Yadnya* yakni upacara *Metatah* (potong gigi) bersamaan dengan rangkaian upacara *Pengabenan*. Adapun sumber dana kegiatan ini berasal dari *punia* (sumbangan), *patus* (iuran), serta sumber pendanaan lainnya. Hal ini tentu harus dipertanggungjawabkan secara transparan pada masyarakat setempat. Pertanggungjawaban yang dilakukan khususnya dalam hal keuangan berupa laporan keuangan yang memberikan informasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan

beban, kontribusi dan distribusi, serta arus kas. Hal ini harus disampaikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana penyajian laporan keuangan entitas nonlaba sesuai dengan PSAK 1 dan ISAK 35. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan merupakan suatu perwujudan dalam penyedia informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh panitia selama kegiatan *pengabenan* dan *metatah* massal berlangsung. Panitia juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja panitia.

Menurut Halim Muhamad (2011) bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan secara transparan. Begitu halnya dalam melaksanakan upacara *ngaben* dan *metatah* massal di mana pengelolaan keuangan sangat diperlukan, karena nantinya laporan keuangan tersebut menjadi pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan keuangan upacara *ngaben* dan *metatah* massal yang bersifat transparan dan akuntabel. Dengan melaksanakan upacara *ngaben* dan *metatah* massal maka pengelolaan dana upacara ini dikelola langsung oleh pengurus desa dan panitia pelaksana upacara itu sendiri. Pengelolaan keuangan tersebut harus dilakukan secara profesional agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangannya sangat diperlukan, karena merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan dari panitia pelaksana upacara tersebut kepada desa yang bersifat transparan dan akuntabel. Kegiatan upacara *pengabenan* dan *metatah* massal ini merupakan kegiatan non-profit sehingga bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh panitia merupakan pelayanan publik sesuai kearifan lokal atau sering disebut dengan istilah *ngayah*. Konsep ini menekankan pada pelayanan yang dilakukan oleh setiap komponen kepanitiaan dengan mengedepankan kepentingan keluarga pemilik jenazah. Konsep pelayanan publik yang dilakukan panitia sesuai kearifan lokal yang lumrah disebut dengan istilah *ngayah* ini sesuai dengan *stewardship theory*. *Stewardship theory* menekankan pelayanan yang dilakukan pihak manajerial terhadap komponen organisasi kerja lainnya dengan mengutamakan kepentingan pengguna. *Stewardship theory* dapat digunakan dalam menjelaskan fenomena kegiatan ini mengingat kegiatan *Pengabenan* dan *Metatah* Massal ini merupakan

kegiatan non-profit atau nirlaba. Selain itu, pelaksanaan kegiatan oleh kepanitiaan *Pengabenan* dan *Metatah* Massal ini sejalan dengan *stewardship theory* yang berorientasi pada kepuasan keluarga pemilik jenazah dan menganggap kepuasan keluarga pemilik jenazah juga sebagai kepuasan panitia sehingga terbentuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang utuh.

Salah satu Desa yang melaksanakan Upacara *Pengabenan* dan *Metatah* Massal adakah Desa Singapadu Kaler, Gianyar-Bali. Berdasarkan peraturan adat setempat, upacara *Pengabenan* Massal dapat dilaksanakan pada rentang waktu 5 tahun sekali. Tahun 2019 merupakan periode pelaksanaan upacara *Pengabenan* Massal di Desa Singapadu Kaler. Adapun sumber pendanaan upacara *Pengabenan* dan *Metatah* Massal di Desa Singapadu Kaler dapat disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 1.1 Sumber Pendanaan *Pengabenan* dan *Metatah* Massal
Desa Singapadu Kaler (1 Mei – 19 Juli 2019)**

Penerimaan Kas		
No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Dana <i>Sekaa Sawa</i> (Dana keluarga jenazah) sebanyak 40 orang	280.000.000
2	Dana <i>Pemilet Ngasti</i> (Dana peserta upacara serangkaian <i>Ngaben</i>) sebanyak 1 orang	4.000.000
3	Dana <i>Pemilet Ngelungah</i> (dana peserta <i>pengabenan</i> bayi) sebanyak 22 orang	13.200.000
4	Dana <i>Pemilet Metatah</i> (Dana peserta <i>potong gigi</i>) sebanyak 96 orang	9.600.000
5	Dana <i>Punia</i> (sumbangan sukarela)	20.289.000
6	<i>Patus Banjar</i>	64.155.000
7	Dana Bansos Kabupaten	61.297.000
8	Penggalian Dana	20.803.000
9	<i>Sesari Ngunjung</i> (dana upacara munjung serangkaian <i>ngaben</i>)	5.470.000
10	Penjualan barang-barang di Petak (tempat melaksanakan <i>Pengabenan</i>)	3.752.000
Saldo Akhir Penerimaan Kas		482.566.500
Pengeluaran Kas		
No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Bangunan	50.997.250

2	Beban Listrik	6.925.000
3	Upakara	260.909.603
4	Sekretaris	2.735.312
5	Biaya Transport	17.113.290
6	Sesari	48.616.000
7	Ebat	68.164.820
Saldo Akhir Pengeluaran Kas		482.566.500
Saldo Akhir (Penerimaan Kas – Pengeluaran Kas)		27.105.225

Sumber: Panitia Pengabenan dan Metatah Massal Desa Singapadu Kaler (2019)

Upacara *Pengabenan* dan *Metatah* massal telah menjadi tradisi turun temurun yang berlangsung setiap 5 tahun sekali di Banjar Samu Singapadu Kaler. Dipilihnya tradisi ini diawali dengan adanya *paruman* (rapat) bersama dengan masyarakat maupun tokoh adat di Banjar Samu Singapadu Kaler, Gianyar. *Paruman* adat memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakatnya yang mengalami kesulitan biaya dalam melaksanakan upacara *ngaben* dan *metatah*, khususnya upacara *ngaben* yang harus menggunakan biaya besar. Selain meringankan biaya, pelaksanaan *Pengabenan* dan *Metatah* Massal juga dapat menumbuhkan dan melestarikan sikap gotong-royong dimasyarakat yang masih terjaga. Selain kedua kegiatan itu dilaksanakan secara massal, pengumpulan dana juga dilakukan secara gotong royong dengan sistem iuran bulanan yang disebut *Patus*. Adapun besaran iutan *patus* dibayarkan sebesar Rp. 20.000,- per KK setiap bulannya. Hal ini tentu merupakan langkah solutif dalam mengentaskan permasalahan tingginya biaya *pengabenan*. Hal ini menciptakan nilai keadilan, kerukunan, kesejahteraan, maupun kemanfaatan.

Pengelolaan dana dari iuran *patus* tersebut dilakukan oleh panitia yang sekaligus sebagai panitia pelaksana upacara *Pengabenan* dan *Metatah* massal. Organisasi kepanitian upacara *ngaben* dan *metatah* massal ini masih menerapkan sistem akuntansi yang sederhana, sehingga perlu diketahui bagaimana akuntabilitas dalam proses administrasi upacara *ngaben* dan *metatah* massal yang diadakan oleh Banjar Samu Singapadu Kaler.

Merujuk pada hal tersebut di atas, maka akuntabilitas baik dalam penentuan biaya maupun penyajian laporan keuangan dalam upacara *ngaben* massal dan *metatah*

massal di Banjar Samu Desa Singapadu Kaler menarik untuk diangkat untuk dikaji dari sudut pandang akuntansi keuangan. Besarnya perputaran keuangan serta sumber keuangan yang kompleks menyebabkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan khususnya perihal aspek keuangan harus dioptimalkan. Hal ini ditambah dengan pertanggungjawaban sosial, moral, dan adat istiadat memberi tuntutan adanya informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi kepanitiaan *pengabenan* dan *metatah* massal. Tuntutan ini dapat dijawab melalui pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan memberikan informasi yang jelas tentang jumlah dan sifat aset, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar, cara panitia mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, serta usaha jasa panitia pelaksana.

Dewasa ini, aspek pengelolaan keuangan telah melekat dan menjadi kebutuhan tersendiri dalam setiap sendi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam kegiatan keagamaan dan adat istiadat. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji terkait pengelolaan dana upacara keagamaan. Pratiwi (2015) menunjukkan bahwa latar belakang *Desa Pakraman* Banyuning memilih *ngaben* bersama sebagai alternatif bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah, serta pelaksanaannya dianggap praktis. Dalam membentuk akuntabilitasnya panitia *ngaben* bersama telah memegang teguh modal sosial berupa kepercayaan, dan konsep nilai agama Hindu. Selain itu, Warisando (2017) mengemukakan bahwa terdapat tiga sumber pemasukan upacara *ngenteg linggih* (merupakan upacara ritual *mensthanakan Sang Hyang Widhi* dengan segala manifestasinya pada palinggih bangunan suci yang akan dibangun) yang berasal dari *dana peturunan* (iuran wajib), *dana punia* (iuran sukarela) pendapatan bunga simpanan LPD. Tahapan upacara *ngenteg linggih* meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, secara akuntansi proses pengelolaan keuangan *ngenteg linggih* melalui tahap penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban. Aspek akuntabilitas keuangan *ngenteg linggih* terdapat pada pertanggungjawaban dan penyampaian laporan keuangan kepada *dadia* (warga) yang dilandasi kepercayaan dan Hukum *Karma Phala* (hasil dari perbuatan selama hidup

dalam Agama Hindu). Suprayoga (2018) meneliti tentang praktik penentuan harga bekal *sawa* (wadah atau tempat jenasahmasyarakat Hindu) pada *ngaben* massal di banyuatis, desa banyuatis kecamatan banjar Kabupaten Buleleng dengan penentuan harga yang disesuaikan dengan kelas sosial yang dipengaruhi oleh budaya *lek* (budaya malu). Adanya sebuah kelas sosial dalam proses transparansi dan akuntabilitas tentunya memberikan implikasi yang berbeda-beda antar kelas sosial tersebut. Prabhawati (2018) mengungkapkan sumber dana utama *ngaben* dan *nyekah* (sebuah tradisi yang dilakukan umat Hindu dengan harapan orang yang telah meninggal akan mendapatkan tempat yang layak) massal berasal dari pengelolaan tabungan Sipadat (simpanan adat) yang dikelola LPD. Tata kelola *ngaben* dan *nyekah* massal di Kedonganan didasarkan pada nilai *pasidhikaran* (kekeluargaan) yang diwujudkan dalam bentuk kekeluargaan dan kekerabatan. Ernawati (2018) mengemukakan bahwa makna pelaksanaan upacara potong gigi (*metatah*) bagi masyarakat hindu bali di pura agung jagat karana surabaya dilakukan selama dua hari, secara massal, pada waktu liburan sekolah. Peserta umat Hindu di kota Surabaya memaknai upacara potong gigi sebagai upacara pensucian untuk mengendalikan/menghilangkan enam musuh dalam diri manusia (*Sad Ripu*).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu halnya dilakukan pengkajian terkait akuntabilitas keuangan pada pelaksanaan upacara *Pengabenan* dan *Metatah* Massal di Desa Singapadu Kaler tahun 2019. Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar daripada penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengelolaan dana keagamaan. Penelitian ini mengkaji pemahaman tentang praktik akuntabilitas pengelolaan dana upacara *ngaben* dan *metatah* massal yang berfokus di Banjar Samu Singapadu Kaler dengan karakteristik sosial ekonomi dan budaya yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun berapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, antara lain: 1) latar belakang masyarakat memilih *ngaben* dan *metatah massal* dan 2) penerapan akuntabilitas dalam upacara *ngaben* dan *metatah* massal. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana *Ngaben* Massal dan *Metatah* Massal Di Banjar Samu Singapadu Kaler”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang menjadi bahan dalam penelitian yaitu: yang pertama mengenai latar belakang dilaksanakannya upacara *ngaben* dan *metatah* massal, yang kedua mengenai akuntabilitas pengelolaan dana upacara upacara *ngaben* dan *metatah* massal belum dilakukan dengan baik.

1.3 Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi pada Banjar Samu Singapadu Kaler, maka fokus penelitian ini adalah praktik akuntabilitas pengelolaan dana pada upacara *ngaben* dan *metatah* massal di Banjar Samu Singapadu Kaler.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini akuntabilitas pengelolaan dana upacara *ngaben* dan *metatah* massal di Banjar Samu Singapadu Kaler?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang praktik akuntabilitas pengelolaan dana upacara *ngaben* dan *metatah* massal di Banjar Samu Singapadu Kaler.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan keilmuan akuntansi, utamanya dalam akuntansi pertanggungjawaban mengenai pengelolaan alokasi dana pada upacara keagamaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi para peneliti yang tertarik pada topik akuntabilitas pengelolaan dana upacara.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melaksanakan perbaikan praktik akuntabilitas keuangan pada alokasi dana untuk upacara.

c. Bagi Panitia Upacara *Ngaben* dan *Metatah* Massal

Panitia Upacara *Ngaben* dan *Metatah* Massal dapat melakukan penilaian atas akuntabilitas yang telah diberlakukannya, menambah wawasan untuk mengenai proses akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Upacara *Ngaben* dan *Metatah* Massal di Br Samu Singapadu Kaler.



